

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu:

1. Kinerja guru akidah akhlak yang sudah bersertifikasi pendidikan di MI se Kecamatan Bangsri dalam pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak berada dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya kategori baik yakni sebanyak 4 orang guru atau 44,5% dari total 9 orang pada rentang interval nilai 79 - 84.
2. Kinerja guru akidah akhlak yang berstatus non sertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di MI se Kecamatan Bangsri paling banyak terletak pada kategori cukup baik yaitu sebanyak 7 orang atau 50% dari total 14 responden yang berada pada rentang interval 68 - 76.
3. Terdapat perbedaan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlaq di MI se Kecamatan Bangsri antara guru yang sudah bersertifikasi pendidikan dengan guru yang berstatus non-sertifikasi pendidikan. Dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,173 > 1,720$ ) dengan taraf signifikansi yang diperoleh  $< 0,05$  (sig.  $0,005 < 0,05$ ). Kinerja guru yang sudah sertifikasi lebih tinggi/lebih baik daripada kinerja guru yang berstatus non sertifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di MI se Kecamatan Bangsri. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata pada kinerja guru akidah akhlak yang sudah bersertifikasi sebesar 75,89 sedangkan nilai rata-rata kinerja guru akidah akhlak berstatus non sertifikasi hanya diperoleh sebesar 66,57.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan diharapkan untuk mengkaji keefektifitasan proses sertifikasi serta hasil yang diperoleh pasca sertifikasi karena sertifikasi secara empiris telah mampu mendorong peningkatan kinerja guru.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara, LP Ma'arif Jepara dan KKMI Kecamatan Bangsri, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan jangka pendek. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan perlu dikaji sesuai dengan temuan penelitian ini.
3. Kepala sekolah harus memberikan perhatian lebih terhadap kinerja guru yang belum bersertifikat pendidik, agar guru-guru termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa memperoleh kualifikasi profesional yang ditandai dengan diterimanya sertifikat pendidik.
4. Guru yang sudah bersertifikasi sertifikat pendidik dan masih berstatus non sertifikasi pendidikan hendaknya dapat terus memperbaiki kinerjanya melalui berbagai cara yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai guru, dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendidik siswa dan meningkatkan prestasi peserta didik.